

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Dan

NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA (NPCI)
KABUPATEN PONOROGO

Tentang
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DAN SISTEM DEMOKRASI BAGI PEMILIH DISABILITAS

Nomor : 033/HM.02.03/K.JI-21/8/2022

Nomor : 001/NPC/P/118/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara :

1. Nama : **Muh.Syaifulloh,S.Ag.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **Bonari**
Jabatan : Ketua NPCI Kabupaten Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo dengan National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Ponorogo
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dan pengawasan Pemilu partisipatif bagi warga National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) khususnya dan Kabupaten Ponorogo pada umumnya.
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif bagi warga National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) khususnya dan di Kabupaten Ponorogo pada umumnya, dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
- (2) Membuat bahan dan mensyiarkan Pengawasan Partisipatif
- (3) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia didalam batas kewenangan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Nota Kesepakatan ini
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Ponorogo
Ketua



Ponorogo, 11 Agustus 2022
PIHAK KEDUA
National Paralympic Committee Of
Indonesia (NPCI)
Kabupaten Ponorogo
Ketua

